

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENERAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Pandemik covid 19 merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, oleh karenanya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warganya dari segala ancaman atau wabah penyakit hal ini telah diatur oleh konstitusi. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani covid 19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan. Adapun aturan pelaksana PSBB itu sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Sebagai negara kesatuan yang dibagi atas beberapa provinsi dan kabupaten atau kota maka dalam melaksanakan urusan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi karena pemerintah daerah provinsi merupakan representasi pemerintah pusat, begitu juga dengan pemerintah kabupaten atau kota merupakan representasi dari pemerintah provinsi dan seterusnya. Maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Mekanisme pengajuan PSBB sendiri dapat diajukan oleh pemerintah daerah baik itu oleh gubernur, bupati atau wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan menyertakan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran menurut kasus, dan kejadian transmisi lokal. Kemudian setelah semua data tersebut terpenuhi Menteri Kesehatan akan membentuk tim untuk melakukan kajian epidemiologis dan melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

Setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dalam melaksanakan PSBB harus berpedoman pada Permenkes No. 9 Tahun 2020, untuk wilayah Jawa Barat sendiri diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 sedangkan untuk Pemerintah Kota Bandung mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung.

Jika dilihat dari Peraturan Wali Kota tersebut, pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan status PSBB, hal ini karena Peraturan Wali Kota tersebut hanya mengatur mengenai teknis atau pelaksanaan PSBB itu sendiri, di dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai kewenangan Pemkot Bandung untuk menetapkan PSBB. Itu artinya kewenangan penuh untuk menetapkan PSBB sepenuhnya ada di tangan Pemerintah yakni Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Kota Bandung dalam menetapkan wilayahnya PSBB atau tidak harus melewati beberapa prosedur di antaranya data kenaikan kasus covid-19 dan

jumlah penyebaran kasus tersebut, data tersebut kemudian harus disertai kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadi penularan di wilayah Kota Bandung. Kemudian Kementerian Kesehatan akan membentuk tim khusus yang akan mengkaji kenaikan kurva tersebut, dan nantinya tim pengkaji inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada Kemenkes apakah wilayah tersebut bisa menerapkan PSBB atau tidak dengan memperhatikan kesiapan wilayah tersebut. Jika Kemenkes menerima maka Kemenkes lah yang akan menetapkan suatu daerah PSBB atau tidak, jadi pemerintah daerah termasuk Pemkot Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan status PSBB.

Tidak adanya kewenangan Pemkot Bandung dalam menerapkan status PSBB di daerahnya karena pemerintah mengacu pada Undang-Undang Karantina Kesehatan, yang tentunya Kemenkes menjadi komando dalam penyelesaian masalah Covid 19 ini. Jika dicermati adanya beberapa regulasi dan banyak prosedur yang harus dilewati oleh Pemkot Bandung justru akan menghambat penanganan covid-19, itu terjadi karena Pemkot Bandung harus menunggu terlebih dahulu hasil kajian dari tim khusus dan mendapatkan rekomendasi untuk menerapkan PSBB.

Padahal, jika ditarik ke dalam kontes Pemerintahan Daerah, Pemkot Bandung seharusnya mempunyai kewenangan dalam mengurus permasalahan yang terdapat di wilayahnya, hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, adanya prosedur yang panjang justru dikhawatirkan bisa meningkatkan penyebaran virus dan memperlambat penanganan covid-19 itu sendiri, padahal Pemkot lah yang mengetahui persis kondisi wilayahnya seperti apa dan tindakan yang harus

diambil, dengan adanya otonomi daerah tersebut bisa saja Pemkot Kota Bandung menerapkan status PSBB di wilayahnya, tetapi tetap saja komando dalam penanganan covid-19 ini adalah Kementerian Kesehatan sehingga pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk menerapkan PSBB, Pemkot Bandung hanya mengajukan status PSBB kepada Kemenkes dan kemenkeslah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan PSBB, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri kini harus ditentukan oleh Kemenkes maka sejatinya asas desentralisasi itu sendiri seperti abu-abu, dan justru yang terlihat adalah asas sentralisasi. Dengan demikian berdasarkan beberapa regulasi yang terkait, Pemerintah Kota Bandung tidak mempunyai kewenangan menerapkan PSBB, Pemkot hanya bisa mengajukan PSBB Kepada Kemenkes dan Kemenkeslah yang akan menetapkannya. Peraturan Wali Kota Bandung hanya mengatur pelaksanaan PSBB itu sendiri, tidak mengatur mengenai kewenangan penerapan PSBB.

B. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Besar Dalam Pencegahan Covid19

Kasus covid-19 di Indonesia sejak pertama kali masuk terus mengalami peningkatan jumlah kasus, kasus orang positif covid-19 kian hari kian meningkat. Pemerintah dalam menangani kasus tersebut melakukan upaya-upaya yang bisa diharapkan dapat menekan laju peningkatan kasus covid-19. Beberapa kebijakan pemerintah sempat mencuat dalam menyelesaikan pandemik ini, bahkan darurat sipil berhembus kencang pada saat itu dalam menyelesaikan kasus covid-19. Pada

akhirnya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respons atas peningkatan kasus covid-19 di Indonesia, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi di dalam masyarakat, PSBB sendiri setidaknya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Adanya PSBB kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan tidak diperkenankan kembali, hal itu dilakukan agar penyebaran virus bisa ditekan, kegiatan belajar bekerja dan kegiatan keagamaan dilakukan secara daring atau dari rumah, namun ada beberapa permasalahan baru yang muncul dari kebijakan ini.

Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara daring, terutama bagi mereka yang mengharuskan untuk keluar rumah mencari nafkah, seperti pedagang, para kurir barang dan bahkan supir angkutan umum, tentunya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah atau secara daring, sementara mereka dituntut untuk tetap bertahan hidup di tengah kondisi seperti sekarang, jadi mau tidak mau orang-orang seperti ini keluar rumah dan beraktivitas di luar rumah untuk tetap bisa bertahan hidup. Kegiatan belajar mengajar pun tidak sepenuhnya bisa dilakukan secara daring, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia terjangkau jaringan internet, sehingga ini akan menimbulkan permasalahan baru, di beberapa kasus banyak siswa yang harus berjalan jauh untuk mencari jaringan internet, bahkan ada yang mengadakan satu hp untuk digunakan oleh banyak

siswa yang tentunya ini melanggar protocol kesehatan karena berkerumun, sehingga apakah kebijakan PSBB ini efektif atau tidak dalam menekan laju kasus covid-19.

Sejatinya PSBB adalah untuk menekan aktivitas masyarakat agar tidak dilakukan di luar rumah, tapi seperti yang telah disinggung di atas tidak semua aktivitas bisa dilakukan di rumah atau dengan metode daring, sehingga tidak menutup kemungkinan risiko penularan akan ada. Jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Bandung hingga 3 Mei 2020 adalah 235 orang, meninggal dunia 35 orang dan yang berhasil sembuh sebanyak 22 orang. Dengan ODP Kumulatif sebanyak 3381, PDP Kumulatif sebanyak 647 orang. Sedangkan ODP selama PSBB diberlakukan adalah 461 orang, PDP 214 orang dan kasus positif 80 orang.

Data Bapelitabang menunjukkan, mobilitas warga menunjukkan penurunan signifikan (58 persen) jika membandingkan pada awal PSBB tanggal 23 April (hari kerja). Tetapi jika membandingkan hari libur pada 26 April (Minggu) dengan 3 Mei (Minggu), terjadi kenaikan kendaraan masuk ke Kota Bandung sampai 26 persen. Secara akumulasi, pekan kedua PSBB mengalami kenaikan 33.80 persen dari pekan pertama pelaksanaan PSBB. Pada hari ke-12 PSBB kepatuhan warga terhadap penerapan physical distancing meningkat sekitar 1,41 persen. begitu pula dengan kepatuhan dalam penggunaan masker. kenaikan kepatuhan sekitar 2,63 persen.

Namun secara umum masih banyak terjadi pelanggaran kepatuhan terhadap penegakan Perwal PSBB dilihat dari jumlah pelanggaran dan penindakan yang mulai meningkat. Sedangkan terkait jaring pengaman sosial, bantuan yang

bersumber dari APBD Kota Bandung, sudah terdistribusikan sebanyak 11.279 KK. Sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi telah terdistribusikan sebanyak 2.005 KK.

Perlu dicatat, keberhasilan PSBB dalam penambahan kasus Covid-19 dilihat dari Angka reproduksi (Re). Re adalah angka reproduksi atau replikasi kasus Covid-19 secara keseluruhan hingga waktu kasus terakhir. Angka reproduksi Covid-19 Kota Bandung yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan, sebelum PSBB (terhitung dari kasus pertama sampai 22 April 2020) adalah 1,14 dan setelah dilakukan PSBB (hingga 28 April 2020) terjadi penurunan menjadi 1,06. Namun penurunan sebesar 0,8 tersebut belum menunjukkan perubahan berarti pada angka reproduksi.

Angka peningkatan dan penurunan tersebut, penulis berpendapat bahwa masih terjadinya tingkat penurunan yang tidak begitu berarti. Dalam hal ini angka penurunan tersebut belum bisa dikatakan berhasil dan tujuan pembatasan sosial berskala besar tersebut belum bisa dikatakan berhasil, faktor yang terjadi dalam penegakan dan penerapan PSBB tersebut masih terjadi kendala baik dari segi penegakan dan penerapan maupun dampak mobilitas yang terhambat yang dikarenakan adanya penerapan PSBB tersebut. Yang dimana kendala yang terjadi yaitu dalam penegakan dan penerapan masih terjadinya kerumunan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Satuan Tugas gugus covid-19. Dalam pemeriksaan tersebut dapat diindikasikan adanya interaksi antara masyarakat dan petugas gugus tugas sehingga penyebaran covid-19 masih dapat terjadi dalam proses pemeriksaan tersebut.

Mobilitas ekonomi yang berdampak dalam penerapan PSBB ini terjadinya penurunan ekonomi yang signifikan, karena dalam penerapan PSBB ini banyak masyarakat yang bukan berdomisili dalam wilayah perniagaannya sehingga mereka tidak dapat berniaga seperti biasanya. Berbeda dengan masyarakat yang bekerja dalam suatu perusahaan/instansi yang dibekali dengan surat tugas untuk memudahkan akses menuju tempat kerjanya.

Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai sanksi bagi siapa saja yang melanggar PSBB, dari mulai denda sampai dengan pidana, adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat bisa patuh dengan protocol kesehatan dan menaati kebijakan PSBB, tetapi seperti yang telah disinggung di atas, banyak masyarakat yang memang harus beraktivitas di luar rumah untuk tetap bisa bertahan hidup, yang harus dilakukan adalah dengan memberikan bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup selama masa PSBB.

Masyarakat-masyarakat yang memang harus bertaruh diluar haruslah dicukupi terlebih dahulu kebutuhannya agar bisa beridam di rumah. Selain itu, PSBB menurut hemat penulis kurang efektif dalam menekan penyebaran covid-19. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan kasus yang terjadi secara terus menerus, selain faktor di atas ada faktor lain yang membuat PSBB ini menjadi tidak efektif. Faktor tersebut adalah mobilisasi pergerakan masa, bisa dilihat setiap pekan, tempat-tempat wisata untuk saat ini penuh kembali, dan tentunya akan menimbulkan kerumuman, padahal ini jelas bisa menimbulkan klaster baru. Mobilisasi masa tersebut biasanya datang dari kota lain yang berkunjung ke tempat wisata tertentu, seharusnya ada pengetatan dalam memasuki daerah

terutama untuk masyarakat luar. Kebijakan yang bisa diambil dalam menangani pandemik ini adalah dengan karantina wilayah. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah penyebaran penyakit. Di dalam karantina wilayah, pergerakan masa atau mobilisasi masa bisa diatur sedemikian rupa, karena anggota masyarakat yang wilayahnya di karantina tidak boleh meninggalkan wilayahnya karena wilayah yang di karantina dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian, hal yang sama juga berlaku bagi orang yang berasal dari luar wilayah yang di karantina, orang-orang yang berada di luar wilayah karantina tidak boleh memasuki wilayah yang di karantina.

Berbeda dengan PSBB, kebutuhan dasar hidup masyarakat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, bahkan dengan hewan ternak sekaligus. Dengan demikian orang-orang yang memang harus beraktivitas di luar rumah demi kebutuhan hidupnya bisa ditanggung dan tentunya selama kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi orang-orang akan tetap berada di rumah. Dengan demikian, mobilisasi masa akan bisa dikendalikan hal ini akan mencegah terjadinya perpindahan masa terutama saat liburan, karena wilayah yang dikarantina dijaga ketat oleh petugas karantina dan kepolisian, selain itu kebutuhan dasar hidup masyarakat juga dijamin oleh pemerintah pusat dan tentunya orang-orang yang memang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya bisa tercukupi.